



PERLINDUNGAN VARIETAS TANAMAN



PENDAHULUAN

- Untuk membangun pertanian yang maju, efisien, dan tangguh perlu didukung dan ditunjang antara lain dengan tersedianya varietas unggul sumberdaya plasma nutfah yang merupakan bahan utama pemuliaan tanaman, perlu dilestarikan dan dimanfaatkan sebaik-baiknya dalam rangka merakit dan mendapatkan varietas unggul tanaman tanpa merugikan pihak manapun yang terkait guna mendorong pertumbuhan industri perbenihan;
- Guna lebih meningkatkan minat dan peranserta perorangan maupun badan hukum untuk melakukan kegiatan pemuliaan tanaman dalam rangka menghasilkan varietas unggul baru, kepada pemulia tanaman atau pemegang hak perlindungan varietas tanaman perlu diberikan hak tertentu serta perlindungan hukum atas hak tersebut secara memadai; sesuai dengan konvensi internasional, perlindungan varietas tanaman perlu diatur dengan undang-undang;
- Dasar hukum PVT yaitu UU No. 29 tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman

Beberapa Pengertian

- Perlindungan varietas tanaman (PVT): perlindungan khusus yg diberikan negara (diwakili oleh pemerintah dan pelaksanaannya dilakukan oleh kantor perlindungan varietas tanaman), terhadap varietas tanaman yg dihasilkan oleh pemulia tanaman melalui kegiatan pemuliaan tanaman.
- Kantor perlindungan varietas tanaman disebut Pusat Perlindungan Varietas Tanaman (PPVT): Unit organisasi di lingkungan departemen pertanian yang melaksanakan tugas dan kewenangan di bidang PVT.

Beberapa Pengertian

- Varietas tanaman (varietas): sekelompok tanaman dari suatu jenis/spesies yg ditandai oleh bentuk tanaman, pertumbuhan tanaman, daun, bunga, buah, biji, dan ekspresi karakteristik genotipe/kombinasi genotipe yg dapat membedakan dari jenis/spesies yg sama oleh sekurangkurangnya satu sifat yg menentukan dan apabila diperbanyak tidak mengalami perubahan.
- Varietas lokal: varietas yg telah ada dan dibudidayakan secara turun temurun oleh petani, serta menjadi milik masyarakat dan dikuasai oleh negara.
- Varietas hasil pemuliaan: varietas yg dihasilkan dari kegiatan pemuliaan tanaman.

Beberapa pengertian

- Varietas asal: varietas yg digunakan sebagai bahan dasar untuk pembuatan varietas turunan esensial yg meliputi varietas yg mendapat PVT dan varietas yg tidak mendapat PVT tetapi telah diberi nama dan didaftar oleh pemerintah.
- Varietas turunan esensial: varietas hasil perakitan dari varietas asal dg menggunakan seleksi tertentu sehingga varietas tsb mempertahankan ekspresi sifat-sifat esensial dari varietas asalnya tetapi dapat dibedakan secara jelas dg varietas asalnya dari sifat-sifat yg timbul dari tindakan penurunan itu sendiri.
- Penamaan varietas yg diberi PVT: kegiatan memberi nama kepada varietas yg akan dimintakan PVT kepada PPVT sbg identitas varietas yg bersangkutan.

Beberapa pengertian

- Sebaran geografis: daerah tempat pertama kali ditemukan dan/atau daerah penyebaran suatu varietas lokal, dan masyarakat setempat merasa memiliki serta membudidayakan varietas lokal tersebut secara turun temurun.
- Pemuliaan tanaman: kegiatan mengubah susunan genetik individu maupun populasi tanaman untuk suatu tujuan. Pemuliaan tanaman kadang-kadang disamakan dengan penangkaran tanaman, kegiatan memelihara tanaman untuk memperbanyak dan menjaga kemurnian; pada kenyataannya penangkaran adalah sebagian dari pemuliaan. Selain melakukan penangkaran, pemuliaan berusaha memperbaiki mutu genetic sehingga diperoleh tanaman yg lebih bermanfaat

Varietas Tanaman Yang Dapat Diberi PVT

- **BARU**, (saat penerimaan permohonan hak PVTt, bahan perbanyak / hasil panen dari varietas tsb belum pernah diperdagangkan di Indonesia / sudah diperdagangkan tetapi tidak lebih dari setahun, / telah diperdagangkan di luar negeri tidak lebih dari 4 tahun untuk tanaman semusim dan 6 tahun untuk tanaman tahunan)
- **UNIK**, (dapat dibedakan secara jelas dg varietas lain yg keberadaannya sudah diketahui secara umum pd saat penerimaan permohonan hak PVT)
- **SERAGAM**, (sifat-sifat utama / penting pada varietas tsb terbukti seragam meskipun bervariasi sebagai akibat dari cara tanam & lingkungan yg berbeda-beda)
- **STABIL**, (sifat-sifatnya tidak mengalami perubahan setelah ditanam berulang-ulang, / untuk yg diperbanyak melalui siklus perbanyak khusus, tidak mengalami perubahan pada setiap akhir siklus tersebut)
- **DIBERI NAMA** (menjadi nama varietas yang bersangkutan).

Varietas tidak dapat diberi PVT; varietas yg penggunaannya bertentangan dg peraturan perundang-undangan yg berlaku, ketertiban umum, kesusilaan, norma-norma agama, kesehatan, dan kelestarian lingkungan hidup.

Jangka Waktu PVT

- 20 tahun untuk tanaman semusim;
- 25 tahun untuk tanaman tahunan.

Subjek Perlindungan Varietas Tanaman

- Pemegang hak PVT adalah **pemulia** atau **orang** atau **badan hukum**, atau **pihak lain** yang menerima lebih lanjut hak PVT dari pemegang hak PVT sebelumnya.
- Jika suatu varietas dihasilkan berdasarkan perjanjian kerja, maka **pihak yang memberi pekerjaan** itu adalah pemegang hak PVT, kecuali diperjanjikan lain antara kedua pihak dengan tidak mengurangi hak pemulia.
- Jika suatu varietas dihasilkan berdasarkan pesanan, maka **pihak yang memberi pesanan** itu menjadi pemegang hak pvt, kecuali diperjanjikan lain antara kedua pihak dengan tidak mengurangi hak pemulia.

Hak dan Kewajiban Pemegang PVT

Hak

- Pemegang hak PVT memiliki hak untuk menggunakan dan memberikan persetujuan kepada orang atau badan hukum lain untuk menggunakan varietas berupa benih dan hasil panen yang digunakan untuk propagasi. Meliputi kegiatan: memproduksi atau memperbanyak benih; menyiapkan untuk tujuan propagasi; mengiklankan; menawarkan; menjual atau memperdagangkan; mengekspor; mengimpor;
- Varietas asal untuk menghasilkan varietas turunan esensial harus telah diberi nama dan didaftar oleh pemerintah.
- Varietas lokal milik masyarakat dikuasai oleh negara.
- Pemulia yang menghasilkan varietas berhak untuk mendapatkan imbalan yang layak dengan memperhatikan manfaat ekonomi yang dapat diperoleh dari varietas tersebut. Ketentuan ini sama sekali tidak menghapuskan hak pemulia untuk tetap dicantumkan namanya dalam sertifikat pemberian hak PVT.

Hak dan Kewajiban Pemegang PVT

Kewajiban :

- Melaksanakan hak PVT-nya di Indonesia;
- Membayar biaya tahunan PVT
- Menyediakan dan menunjukkan contoh benih varietas yang telah mendapatkan hak PVT di Indonesia.

Dikecualikan dari kewajiban apabila pelaksanaan PVT secara teknis dan/atau ekonomis tidak layak dilaksanakan di Indonesia. Hanya dapat disetujui kantor PVT apabila diajukan permohonan tertulis oleh pemegang hak PVT dengan disertai alasan dan bukti-bukti yang diberikan oleh instansi yang berwenang.

Tidak dianggap pelanggaran hak PVT apabila :

- Penggunaan sebagian hasil panen dari varietas yang dilindungi, sepanjang tidak untuk tujuan komersial;
- Penggunaan varietas yang dilindungi untuk kegiatan penelitian, pemuliaan tanaman, dan perakitan varietas baru;
- Penggunaan oleh pemerintah atas varietas yang dilindungi dalam rangka kebijakan pengadaan pangan dan obat-obatan dengan memperhatikan hak-hak ekonomi dari pemegang hak PVT.

Permohonan Hak Perlindungan Varietas Tanaman

ALUR PENDAFTARAN VARIETAS LOKAL DAN HASIL PEMULIAAN



Syarat Pendaftaran Varietas Lokal

- Mengisi formulir pendaftaran varietas lokal yang meliputi: nama genus, spesies dan author; nama umum; nama lokal; nama varietas; lokasi pendataan; tahun mulai dikenal/berkembang, sebaran geografis; pendeskripsi varietas; pendaftar; alamat kantor bupati, kontak person, deskripsi varietas; gambar/foto. Persyaratan dan formulir diisi lengkap dan ditandatangani pemohon diatas materai.
- Melampirkan foto varietas berwarna di atas kertas dof.
- Varietas harus diberi nama sesuai dengan aturan penamaan varietas
- Surat penunjukan pendaftaran varietas ditandatangani oleh kepala daerah (gubernur/walikota/bupati) jika yang mendaftarkan bukan kepala daerah.

Syarat Pendaftaran Varietas Hasil Pemuliaan

- Didaftarkan merupakan milik lembaga/institusi yang mempekerjakan pemulia.
- Surat perjanjian kerjasama apabila varietas yang akan didaftarkan diperoleh melalui pemesanan/perjanjian kerjasama.
- Dokumen kepemilikan varietas (pewarisan, hibah, wasiat, perjanjian dalam bentuk akta notaris dan lain-lain)
- Surat penunjukan mendaftarkan varietas apabila pendaftaran bukan oleh pemulia/pemilik
- Varietas harus diberi nama sesuai dengan aturan penamaan varietas

IURAN TAHUNAN PVT

DASAR HUKUM:

- Peraturan Pemerintah No. 28 tahun 2023 tentang jenis dan tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku di Kementerian Pertanian
- Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia No. 36 tahun 2023 tentang besaran, persyaratan, dan tata cara pengenaan tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Pertanian.

TARIF:

- Iuran tahunan PVT bagi individu WNI, lembaga penelitian pemerintah, perguruan tinggi dalam negeri, serta usaha mikro dan kecil, di mana untuk tahun 1-3 iuran tahunan gratis (rp. 0),
- Pada tahun ke-4 dan seterusnya, hanya dibayarkan sebesar 10% dari iuran tahunan, yaitu rp 150 ribu,

Syarat Penamaan Varietas Lokal:

- Mencerminkan identitas varietas lokal;
- Tidak menimbulkan kerancuan karakteristik, nilai/identitas suatu varietas lokal;
- Tidak telah digunakan untuk nama varietas yang sudah ada untuk jenis tanaman yang sama, kecuali untuk jenis tanaman yang berbeda;
- Tidak menggunakan nama orang terkenal, kecuali telah mendapatkan persetujuan dari orang yang bersangkutan;
- Tidak menggunakan nama alam;
- Tidak menggunakan lambang negara; dan
- Tidak menggunakan merek dagang untuk barang dan jasa yang dihasilkan dari bahan propagasi seperti: benih atau bibit, atau bahan yang dihasilkan dari varietas lain, jasa transportasi atau penyewaan tanaman.

Syarat Penamaan Varietas Lokal:

Selain memenuhi persyaratan di atas, harus memenuhi syarat:

- Tidak lebih dari 30 huruf.
- Tidak ditafsirkan sebagai memperbesar nilai sesungguhnya dari varietas tersebut, misalnya: terbaik, paling enak, wangi sekali;
- Tidak menggunakan kata-kata yang dilarang dalam penamaan, seperti: persilangan, hibrida, kelompok, bentuk, mutan, bibit, strain, varietas, atau bentuk jamak dari kata-kata tersebut seperti: “yang diperbaiki” atau “yang ditransformasi”;
- Tidak menggunakan tanda baca apapun, seperti: titik, titik dua, koma; dan
- Tidak menggunakan nama jenis atau spesies atau nama botani untuk penggunaan kata tunggal.

Syarat Penamaan Varietas Hasil Pemuliaan:

- Mencerminkan identitas varietas hasil pemuliaan yang bersangkutan;
- Tidak menimbulkan kerancuan karakteristik, nilai, atau identitas suatu varietas hasil pemuliaan;
- Tidak telah digunakan untuk nama varietas yang sudah ada untuk jenis tanaman yang sama, kecuali untuk jenis tanaman yang berbeda;
- Tidak telah digunakan nama orang terkenal kecuali telah mendapat persetujuan dari orang yang bersangkutan;
- Tidak menggunakan nama alam;
- Tidak menggunakan lambang negara; dan/atau
- Tidak menggunakan merek dagang untuk barang dan atau jasa yang dihasilkan dari bahan propagasi seperti: benih atau bibit, atau bahan yang dihasilkan dari varietas lain, jasa transportasi atau penyewaan tanaman.

Syarat Penamaan Varietas Hasil Pemuliaan :

Selain memenuhi persyaratan di atas, penamaan varietas hasil pemuliaan harus memenuhi syarat:

- Tidak lebih dari 30 huruf;
- Tidak ditafsirkan sebagai memperbesar nilai sesungguhnya dari varietas tersebut, misalnya: terbaik, paling enak, wangi sekali;
- Tidak hanya terdiri dari kata-kata deskriptif sederhana, misalnya: merah, panjang, pendek, kerdil;
- Tidak menggunakan tanda baca apapun, seperti: titik, titik dua, koma;
- Tidak menggunakan kata-kata yang dilarang dalam penamaan, seperti: persilangan, hibrida, kelompok, bentuk, mutan, bibit, strain, varietas, atau bentuk jamak dari kata-kata tersebut seperti: “yang diperbaiki” atau “yang ditransformasi”;
- Tidak menggunakan nama jenis atau spesies atau nama botani untuk penggunaan kata tunggal; dan
- Apabila sebelumnya pernah diusulkan di luar indonesia, nama tersebut dapat dipergunakan pada waktu diusulkan di indonesia, kecuali nama tersebut sudah digunakan di indonesia untuk jenis / spesies yang sama.

Larangan Mengajukan Permohonan Hak Perlindungan Varietas

Tanaman dan Kewajiban Menjaga Kerahasiaan

- Selama masih terikat dinas aktif hingga selama satu tahun sesudah pensiun atau berhenti karena sebab apapun dari kantor PVT, pegawai PPVT atau orang yang karena penugasannya bekerja untuk dan atas nama kantor PVT, dilarang mengajukan permohonan hak PVT, memperoleh hak PVT atau dengan cara apapun memperoleh hak atau memegang hak yang berkaitan dengan PVT, kecuali bila pemilikan hak PVT itu diperoleh karena warisan.
- Terhitung sejak tanggal penerimaan surat permohonan hak PVT, seluruh pegawai di lingkungan kantor PVT berkewajiban menjaga kerahasiaan varietas dan seluruh dokumen permohonan hak PVT sampai dengan tanggal diumumkannya permohonan hak PVT yang bersangkutan.

Pengalihan

Pengalihan hak perlindungan varietas tanaman

- a. Pewarisan;
- b. Hibah;
- c. Wasiat;
- d. Perjanjian dalam bentuk akta notaris; atau
- e. Sebab lain yang dibenarkan oleh undang-undang.

Lisensi

- Pemegang hak PVT berhak memberi lisensi kepada orang atau badan hukum lain berdasarkan surat perjanjian lisensi.
- Pemegang hak PVT tetap boleh melaksanakan sendiri atau memberi lisensi kepada pihak ketiga lainnya.
- Perjanjian lisensi harus dicatatkan pada kantor PVT dan dimuat dalam daftar umum PVT dengan membayar biaya yang besarnya ditetapkan oleh menteri.
- Dalam hal perjanjian lisensi tidak dicatatkan di kantor PVT maka perjanjian lisensi tersebut tidak mempunyai akibat hukum terhadap pihak ketiga.

BERAKHIRNYA HAK PVT

HAK PVT Berakhir Karena:

- Berakhirnya Jangka Waktu;
- Pembatalan;
- Pencabutan.

Pasal Pidana (Tindak Pidana Kejahatan) :

- Pasal 71; barangsiapa dengan sengaja melakukan salah satu kegiatan pasal 6 ayat (3) tanpa persetujuan pemegang hak PVT (memproduksi atau memperbanyak benih; Menyiapkan untuk tujuan propagasi; Mengiklankan; Menawarkan; Menjual atau memperdagangkan; Mengekspor; Mengimpor), dipidana penjara paling lama **7 THN & DENDA PALING BANYAK RP 2.5 MILYAR.**
- Pasal 72; barangsiapa dengan sengaja tidak memenuhi pasal 13 ayat (1) yaitu Konsultan PVT, dan pasal 23 yaitu pengawai kantor PVT wajib merahasiakan dokumen permohonan PVT , dipidana penjara paling lama **5 THN & DENDA PALING BANYAK RP 1 MILYAR.**
- Pasal 73; barangsiapa dengan sengaja melanggar pasal 10 ayat (1) untuk tujuan komersial, dipidana penjara paling lama **5 THN & DENDA PALING BANYAK RP 1 MILYAR.**
- Pasal 74; barangsiapa dengan sengaja tidak memenuhi pasal 30 ayat (3) yaitu pemeriksa PVT wajib merahasiakan PVT, dipidana penjara paling lama **5 THN & DENDA PALING BANYAK RP 1 MILYAR.**

SELAMAT BELAJAR ...

